



PUTUSAN

Nomor 333 /Pdt.G/ 2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

PENGGUGAT, laki - laki, tempat/tanggal lahir Denpasar, 14 September 1969, Agama Hindu, pekerjaan swasta, Alamat DENPASAR selanjutnya disebut sebagai: -----

PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N :

TERGUGAT, Perempuan Umur 21 tahun, Warga Negara Indonesia, dahulu beralamat di DENPASAR, sekarang alamatnya tidak diketahui secara pasti, selanjutnya disebut sebagai: -----

-----**TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan dalam perkara

ini ;-----

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi dalam persidangan ;-----

Setelah mendengar Keterangan Penggugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari Hal 12 putusan Perdata No.579/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bulan Mei 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 05 Mei 2015, dalam Register Nomor : 333/Pdt.G/2015/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 15 April 1989 dan telah dicatatkan di Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung tanggal 1 Juni 1992, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 130/DS/1992 (Fotocopy terlampir);-----
2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 01 Juli 1989, 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki , lahir di Denpasar tanggal 05 Januari 1992 ;-----
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat berjalan dengan baik , rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyanyangi dan kasih mengasihi , sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974;-----
4. Bahwa hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mulai renggang, dimana antara Pengugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan faham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari tergugat malah semakin menjadi jadi dan antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan yang tidak jelas;-----
6. Bahwa penggugat sudah mencari kemana —mana namun penggugat tidak menemukan tergugat berada ;-----
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan yaitu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas dan perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;-----
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan usaha damai sudah tidak dimungkinkan lagi, maka dengan ini penggugat ajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya, dapat memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:-----
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
 2. Menyatakan Hukurn perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan tanggal 15 April 1989 dan telah dicatatkan di Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung tanggal 1 Juni 1992, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor: 130/DS/1992 adalah perkawinan yang sah dan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;-----

Hal 3 dari Hal 12 putusan Perdata No.579/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum terhadap anak penggugat dengan tergugat yang bernama 1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 01 Juli 1989, dan 2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 05 Januari 1992 tetap diasuh oleh penggugat sebagai purusa ;-----

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;-----

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (cx aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Kamis tanggal 21 Mei 2015, pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap, meskipun sudah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan Sidang No. 333/Pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal 15 Mei 2015, kemudian dipanggil melalui pengumuman Koran Pajar Bali No. Relas 333/Pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal 22 Mei 2015, Panggilan Sidang melalui pengumuman Koran Pajar Bali No. 333/Pdt.G/2015/PN.Dps, tanggal 01 Juli 2015, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tetap tidak hadir dan ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ; --

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy KTP atas nama PENGGUGAT, diberi tanda (P-1) ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, No. 718/Ist/K/1995, tanggal 19 Juni 1995, diberi tanda (P-2) ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Putra, No. 717/Ist/K/1995, tanggal 19 Juni 1995, diberi tanda (P-3) ;-----
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 130/DS/1992 tanggal 01 Juni 1992, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda (P-4) ;-----

Surat – surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya yang masing – masing menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi : SAKSI 1 PENGGUGAT: di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

Hal 5 dari Hal 12 putusan Perdata No.579/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya satu banjar dengan Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 15 April 1989 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 130/DS/1992, tanggal 01 Juni 1992, pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung ;-----
- Bahwa Perkawinan tersebut dilaksanakan di rumahnya Penggugat ;-----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak masing – masing bernama : -----
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Putra, laki – laki lahir tanggal 01 Juli 1989 ;-----
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki- laki, lahir tanggal 5 Januari 05 Januari 1992 ;-----
- Bahwa anak – anak tersebut sekarang tinggal sama Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak anaknya yang kedua masih kecil ;-----
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kira – kira tahun 1993, sejak anaknya yang nomor baru berumur 1 (satu) tahun ;-----
- Bahwa saksi dengar berita Tergugat pergi keluar Negeri ; -----
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat kerumahnya tetapi tidak ketemu Tergugat dan ketemu dengan orang tua Tergugat menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah pulang kerumahnya ;-----
- Bahwa orang tua Tergugat menyarankan agar Penggugat meninggalkan Tergugat ;-----
- Bahwa semenjak Tergugat pergi tidak pernah kembali kerumah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalahnya saksi tidak tahu kenapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----

- Bahwa waktu Tergugat pergi tidak memberitahukan kepada Penggugat mau pergi kemana ;-----

2. **Saksi : SAKSI 2 PENGGUGAT**: di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga dengan Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 15 April 1989 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 130/DS/1992, tanggal 01 Juni 1992, pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung ;-----

- Bahwa Perkawinan tersebut dilaksanakan di rumahnya Penggugat ;-----

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak masing – masing bernama : -----

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Putra, laki – laki lahir tanggal 01 Juli 1989 ;-----

2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki- laki, lahir tanggal 5 Januari 05 Januari 1992 ;-----

- Bahwa anak – anak tersebut sekarang tinggal sama Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak anaknya yang kedua masih kecil ;-----

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kira – kira tahun 1993, sejak anaknya yang nomor baru berumur 1 (satu) tahun ;-----

- Bahwa saksi dengar berita Tergugat pergi keluar Negeri ;-----

Hal 7 dari Hal 12 putusan Perdata No.579/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat kerumahnya tetapi tidak ketemu Tergugat dan ketemu dengan orang tua Tergugat menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah pulang kerumahnya ;-----
 - Bahwa orang tua Tergugat menyarankan agar Penggugat meninggalkan Tergugat ;-----
 - Bahwa semenjak Tergugat pergi tidak pernah kembali kerumah Penggugat;
 - Bahwa masalahnya saksi tidak tahu kenapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;-----
 - Bahwa waktu Tergugat pergi tidak memberitahukan kepada Penggugat mau pergi kemana ;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana jelasnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana telah disebutkan diatas tidak datang menghadap dan tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut dinyatakan tidak hadir dan gugatan ini akan diputus dengan Verstek ;-----

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat, menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 1993 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak tahu keberadaannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan baik Penggugat maupun Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, saat ini berkedudukan dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan , apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta bukti surat P-4 telah terungkap fakta, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar secara Agama Hindu dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, dibawah No. 130/DS/1992, tanggal 01 Juni 1992, dengan demikian sesuai Pasal 2 Undang - ndang No. 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut telah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan sebagaimana yang dijadikan dasar / alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 PENGUGATdan SAKSI 2 PENGUGAT telah terungkap fakta bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 1993 atau sejak anaknya yang kedua baru

Hal 9 dari Hal 12 putusan Perdata No.579/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 1 (satu) tahun dan sekarang tidak tahu keberadaan

Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta – fakta tersebut di atas, maka Majelis memperoleh bukti persangkaan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan, dan akibatnya Tergugat pergi tanpa ijin Penggugat dan tanpa memberitahukan ;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu dengan berpegang kepada ketidak hadirannya Tergugat selama dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Tergugat secara diam – diam telah mengakui dalil – dalil gugatan Penggugat terutama tentang alasan telah terjadi percekcoan dan alasan Tergugat pergi tanpa ijin Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu keluarga yang kekal, bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan pernah dapat diwujudkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus Tergugat pergi tanpa ijin meninggalkan penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun, maka kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia antara mereka tidak bisa diwujudkan lagi, maka dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dalam pasal 19 huruf “ b” dan huruf “ f ” PP No. 9 / 1975, telah terpenuhi, oleh karenanya pula petitum No. 2 yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian patut dan beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa anak - anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK 1 PENGUGAT DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT Putra, laki – laki, lahir tanggal 01 Juli 1989, dan ANAK 2

PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki- laki, lahir tanggal 05 Januari 1992, Majelis

Hakim menentukan tetap berada dibawah pengasuhan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum No.4 beralasan juga dikabulkan oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan para pihak untuk melaporkan putusan perceraian yang berkekuatan Hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari ; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat adalah berada dipihak yang dikalahkan, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat, Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruh dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 1 Oktober 2008 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan /dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai

Hal 11 dari Hal 12 putusan Perdata No.579/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akte Perkawinan tertanggal 9 Juni 2011 Nomor 995/K/2011 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

4. Menyatakan anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Putra, laki – laki, lahir tanggal 01 Juli 1989, dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki- laki, lahir tanggal 05 Januari 1992, berada di bawah pengasuhan Penggugat ;-----
5. Memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.001.000,- (satu juta seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu, tanggal 21 Oktober 2015**, oleh kami : I WAYAN SUKANILA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH. dan MADE SUKERENI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh : NI NYOMAN SURIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

t.t.d.

Hakim Ketua,

t.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH.

I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

t.t.d.

2. MADE SUKERENI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Biaya proses Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan Rp. 900.000,-

4. PNBP Rp. 10.000,-

3. Redaksi putusan Rp. 5.000,-

4. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 1.001.000,- (satu juta seribu rupiah) ;-----

Catatan I :

Dicatat disini bahwa : Pada hari : JUMAT tanggal 23 Oktober 2015,
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Oktober 2015, Nomor : 333 /
Pdt.G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat melalui
Pengumuman Koran Fajar Bali ;-----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hal 13 dari Hal 12 putusan Perdata No.579/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI NYOMAN SURIANI,SH.

Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Oktober 2015, Nomor : 333 / Pdt.G/2015/PN.Dps. tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal **07 November 2015**, telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

NI NYOMAN SURIANI,SH

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231.197603.1.002.-

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Oktober 2015, Nomor : 333 / Pdt.G/2015/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat (PENGGUGAT) pada hari : _____, tanggal November 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya legalisasi Rp. 10.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Upah tulis Rp. 3.900,-

J u m l a h..... Rp. 19.900,- (Sembilan belas ribu sembilan ratus

rupiah);--

Hal 15 dari Hal 12 putusan Perdata No.579/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)